



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 200, 2020

PERBANKAN. OJK. Manajemen Risiko. Lembaga  
Jasa Keuangan Nonbank. (Penjelasan dalam  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 6552)

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 /POJK.05/2020

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI

LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa meningkatnya kegiatan usaha lembaga jasa keuangan nonbank dengan risiko yang semakin kompleks perlu diimbangi dengan penerapan manajemen risiko;
  - b. bahwa pengembangan lembaga jasa keuangan nonbank membutuhkan penerapan manajemen risiko yang memadai, efektif, dan terukur;
  - c. bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank sudah tidak menampung perkembangan kebutuhan hukum untuk peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko lembaga jasa keuangan nonbank sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang selanjutnya disebut LJKNB adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan.
2. Risiko adalah potensi kerugian yang tidak dapat dikendalikan dan/atau dapat dikendalikan akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.
3. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi,

mengukur, mengendalikan, dan memantau Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha LJKNB.

4. Risiko Strategis adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
5. Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional LJKNB.
6. Risiko Asuransi adalah Risiko kegagalan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi syariah, dan perusahaan reasuransi syariah untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (*underwriting*), penetapan premi atau kontribusi, penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.
7. Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada LJKNB.
8. Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.
9. Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan LJKNB untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan LJKNB.
10. Risiko Hukum adalah Risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum.
11. Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat LJKNB tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi LJKNB.

12. Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap LJKNB.
13. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dan dana pensiun.
14. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi LJKNB yang berbentuk badan hukum koperasi, usaha bersama, dan dana pensiun.
15. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi terkait penyelenggaraan kegiatan LJKNB agar sesuai dengan prinsip syariah.

## Pasal 2

LJKNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi:

- a. perusahaan perasuransian, yang terdiri atas:
  1. perusahaan asuransi, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah;
  2. perusahaan reasuransi, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah;
  3. perusahaan asuransi syariah;

4. perusahaan reasuransi syariah;
  5. perusahaan pialang asuransi;
  6. perusahaan pialang reasuransi; dan
  7. perusahaan penilai kerugian asuransi, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian;
- b. dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah; dan
- c. lembaga pembiayaan, yang terdiri atas:
1. perusahaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pembiayaan, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah; dan
  2. perusahaan pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pembiayaan syariah.

## BAB II

### PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

#### Pasal 3

- (1) LJKNB wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif.
- (2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
  - a. pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah;
  - b. kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
  - c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan

- d. sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

#### Pasal 4

Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha LJKNB.

#### Pasal 5

- (1) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bagi LJKNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, huruf b, dan huruf c wajib diterapkan untuk:
  - a. Risiko Strategis;
  - b. Risiko Operasional;
  - c. Risiko Asuransi, bagi:
    1. perusahaan asuransi, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah;
    2. perusahaan reasuransi, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah;
    3. perusahaan asuransi syariah; dan
    4. perusahaan reasuransi syariah;
  - d. Risiko Kredit;
  - e. Risiko Pasar;
  - f. Risiko Likuiditas;
  - g. Risiko Hukum;
  - h. Risiko Kepatuhan; dan
  - i. Risiko Reputasi.
- (2) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bagi LJKNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 5 sampai dengan angka 7 wajib diterapkan untuk:
  - a. Risiko Strategis;
  - b. Risiko Operasional;
  - c. Risiko Hukum;
  - d. Risiko Kepatuhan; dan

- e. Risiko Reputasi.

BAB III  
PENGAWASAN AKTIF DIREKSI, DEWAN KOMISARIS,  
DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

LJKNB wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua

Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi

Pasal 7

- (1) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bagi Direksi paling sedikit:
  - a. menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif;
  - b. bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh LJKNB secara keseluruhan;
  - c. mengevaluasi dan memutuskan transaksi dan limit Risiko yang memerlukan persetujuan Direksi;
  - d. mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
  - e. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
  - f. memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan

- g. melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
1. keakuratan metodologi penilaian Risiko;
  2. kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko; dan
  3. ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko.
- (2) Kebijakan dan strategi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan setiap saat dalam hal terdapat faktor yang memengaruhi kegiatan usaha LJKNB secara signifikan.
- (3) Tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk:
- a. mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh fungsi Manajemen Risiko; dan
  - b. penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus memiliki pemahaman mengenai Risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional LJKNB dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko LJKNB.

### Bagian Ketiga

#### Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

##### Pasal 8

- (1) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bagi Dewan Komisaris paling sedikit:
  - a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;
  - b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
  - c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi dan limit Risiko yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
- (2) Evaluasi kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan setiap saat dalam hal terdapat faktor yang memengaruhi kegiatan usaha LJKNB secara signifikan.
- (3) Evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

### Bagian Keempat

#### Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

##### Pasal 9

- (1) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bagi Dewan Pengawas Syariah paling sedikit:
  - a. mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah; dan

- b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Evaluasi kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan setiap saat dalam hal terdapat faktor yang memengaruhi kegiatan usaha LJKNB secara signifikan.
  - (3) Evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

#### BAB IV

### KECUKUPAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR MANAJEMEN RISIKO SERTA PENETAPAN LIMIT RISIKO

#### Bagian Kesatu

#### Kebijakan Manajemen Risiko

#### Pasal 10

Kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:

- a. penetapan Risiko yang terkait dengan kegiatan usaha LJKNB;
- b. penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi Manajemen Risiko;
- c. penetapan tingkat Risiko yang akan diambil, penetapan toleransi Risiko, dan penentuan limit Risiko;
- d. penetapan penilaian peringkat Risiko;
- e. penyusunan rencana darurat dalam kondisi terburuk; dan
- f. penetapan sistem pengendalian internal dalam penerapan Manajemen Risiko.

## Bagian Kedua

### Prosedur Manajemen Risiko dan Penetapan Limit Risiko

#### Pasal 11

- (1) Prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b wajib disesuaikan dengan tingkat Risiko yang akan diambil terhadap Risiko LJKNB.
- (2) Prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas;
  - b. pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko secara berkala; dan
  - c. dokumentasi prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko secara memadai.
- (3) Penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencakup:
  - a. limit secara keseluruhan;
  - b. limit per jenis Risiko; dan
  - c. limit per aktivitas fungsional dan transaksi tertentu yang memiliki eksposur Risiko.

## BAB V

### KECUKUPAN PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PENGENDALIAN, DAN PEMANTAUAN RISIKO, SERTA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

## Bagian Kesatu

### Umum

#### Pasal 12

- (1) LJKNB wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terhadap faktor Risiko yang bersifat material.

- (2) Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung oleh:
  - a. sistem informasi manajemen yang tepat waktu;
  - b. laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan, kinerja aktivitas fungsional, dan eksposur Risiko LJKNB; dan
  - c. sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang Manajemen Risiko.

## Bagian Kedua

### Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, dan Pemantauan Risiko

#### Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan proses identifikasi Risiko, LJKNB wajib melakukan analisis paling sedikit terhadap:
  - a. karakteristik Risiko yang melekat pada LJKNB; dan
  - b. Risiko dari kegiatan usaha LJKNB.
- (2) Untuk melaksanakan pengukuran Risiko, LJKNB wajib melakukan paling sedikit:
  - a. evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko; dan
  - b. penyesuaian terhadap proses pengukuran Risiko dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha LJKNB dan faktor Risiko yang bersifat material.
- (3) LJKNB wajib melaksanakan proses pengendalian Risiko untuk mengelola Risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha LJKNB.
- (4) Untuk melaksanakan pemantauan Risiko, LJKNB wajib melakukan paling sedikit:
  - a. evaluasi terhadap eksposur Risiko; dan

- b. penyesuaian terhadap proses pelaporan dalam hal terdapat perubahan:
  - 1. kegiatan usaha;
  - 2. faktor Risiko;
  - 3. teknologi informasi; dan
  - 4. sistem informasi Manajemen Risiko LJKNB, yang bersifat material.

### Bagian Ketiga

#### Sistem Informasi Manajemen Risiko

##### Pasal 14

- (1) Sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c wajib didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang sistem informasi Manajemen Risiko.
- (2) Sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, mencakup laporan atau informasi paling sedikit mengenai:
  - a. eksposur Risiko;
  - b. kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11; dan
  - c. realisasi pelaksanaan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan.
- (3) Laporan atau informasi yang dihasilkan dari sistem informasi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara rutin kepada Direksi.

BAB VI  
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 15

LJKNB wajib melaksanakan sistem pengendalian internal secara efektif terhadap Risiko yang melekat dalam pelaksanaan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi LJKNB.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling sedikit mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang menyebabkan atau memengaruhi eksposur Risiko.
- (2) Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memastikan:
  - a. kepatuhan level manajemen LJKNB terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta peraturan perundang-undangan serta kebijakan atau ketentuan internal LJKNB;
  - b. kepatuhan dan efektivitas fungsi Manajemen Risiko dalam merancang dan menerapkan strategi dan kebijakan Manajemen Risiko;
  - c. tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu;
  - d. efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan bisnis dan operasional; dan
  - e. efektivitas budaya Risiko pada organisasi LJKNB secara menyeluruh.

Bagian Kedua  
Sistem Pengendalian Internal dalam  
Penerapan Manajemen Risiko

Pasal 17

- (1) Sistem pengendalian internal yang menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dalam penerapan Manajemen Risiko paling sedikit memuat:
- a. kesesuaian sistem pengendalian internal dengan jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan usaha LJKNB;
  - b. penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11;
  - c. penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari fungsi operasional kepada fungsi pengendalian Risiko;
  - d. struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha LJKNB;
  - e. pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;
  - f. kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan LJKNB terhadap ketentuan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi LJKNB;
  - g. kaji ulang yang efektif, independen, dan obyektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional LJKNB;
  - h. pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi Manajemen Risiko;
  - i. dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan, dan temuan audit, serta tanggapan Direksi, Dewan

Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah LJKNB berdasarkan hasil audit; dan

- j. verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan LJKNB yang bersifat material dan tindakan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah LJKNB untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.
- (2) Penilaian terhadap sistem pengendalian internal dalam penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh fungsi audit internal.

## BAB VII

### ORGANISASI DAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 18

Untuk pelaksanaan proses dan sistem Manajemen Risiko yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LJKNB wajib membentuk:

- a. komite Manajemen Risiko; dan
- b. fungsi Manajemen Risiko.

#### Bagian Kedua

##### Komite Manajemen Risiko

#### Pasal 19

- (1) Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a paling sedikit terdiri atas:
  - a. separuh dari anggota Direksi; dan
  - b. pejabat eksekutif terkait.
- (2) Salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko.

- (3) Wewenang dan tanggung jawab komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi kepada direktur utama atau yang setara, paling sedikit memuat:
  - a. penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan Manajemen Risiko;
  - b. perbaikan atau penyesuaian pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko; dan
  - c. penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.

### Bagian Ketiga

#### Fungsi Manajemen Risiko

##### Pasal 20

- (1) Struktur organisasi fungsi Manajemen Risiko LJKNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha LJKNB serta Risiko yang melekat pada LJKNB.
- (2) Fungsi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen terhadap fungsi bisnis dan operasional dan terhadap fungsi pengendalian internal.
- (3) Fungsi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab langsung kepada direktur utama atau yang setara, atau anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko.
- (4) Wewenang dan tanggung jawab fungsi Manajemen Risiko meliputi:
  - a. mengidentifikasi Risiko termasuk Risiko yang melekat pada kegiatan usaha LJKNB;
  - b. menyusun metode pengukuran Risiko;
  - c. memantau pelaksanaan strategi Manajemen Risiko yang telah disusun oleh Direksi;
  - d. memantau posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional,

- serta melakukan pengujian dengan menggunakan skenario/asumsi kondisi tidak normal dan pengujian dengan menggunakan data historis;
- e. mengkaji ulang secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko;
  - f. mengkaji usulan pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;
  - g. mengevaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur Risiko, bagi LJKNB yang menggunakan model untuk keperluan internal;
  - h. memberikan rekomendasi kepada fungsi bisnis dan operasional dan/atau kepada Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki; dan
  - i. menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko kepada direktur utama atau yang setara, atau anggota Direksi yang membawahkan fungsi manajemen risiko dan Komite Manajemen Risiko secara berkala.

#### Bagian Keempat

#### Hubungan Fungsi Bisnis dan Operasional dengan Fungsi Manajemen Risiko

#### Pasal 21

Fungsi bisnis dan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) wajib menginformasikan eksposur Risiko yang melekat kepada fungsi Manajemen Risiko secara berkala.

BAB VIII  
PENGELOLAAN RISIKO PENGEMBANGAN ATAU  
PERLUASAN KEGIATAN USAHA

Pasal 22

- (1) LJKNB wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola Risiko yang melekat pada pengembangan atau perluasan kegiatan usaha LJKNB.
- (2) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
  - a. sistem dan prosedur serta kewenangan dalam pengelolaan pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;
  - b. identifikasi seluruh Risiko yang melekat pada pengembangan atau perluasan kegiatan usaha, baik yang terkait dengan LJKNB maupun konsumen;
  - c. masa uji coba metode pengukuran dan pemantauan Risiko terhadap pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;
  - d. sistem informasi akuntansi untuk pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;
  - e. analisis aspek hukum untuk pengembangan atau perluasan kegiatan usaha; dan
  - f. transparansi informasi kepada konsumen.
- (3) Kegiatan usaha LJKNB merupakan suatu bentuk pengembangan atau perluasan kegiatan usaha jika memenuhi kriteria:
  - a. tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh LJKNB; atau
  - b. telah dilaksanakan sebelumnya oleh LJKNB namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur Risiko tertentu pada LJKNB.

## Pasal 23

LJKNB dilarang menugaskan atau menyetujui Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pegawai LJKNB untuk melaksanakan kegiatan yang bukan kegiatan usaha LJKNB dengan menggunakan sarana atau fasilitas LJKNB.

## BAB IX

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 24

- (1) Dalam hal LJKNB menerapkan Manajemen Risiko terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Manajemen Risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan, fungsi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dapat digabung dengan fungsi Manajemen Risiko dalam struktur konglomerasi keuangan LJKNB yang bersangkutan.
- (2) Penerapan Manajemen Risiko bagi dana pensiun lembaga keuangan dapat digabung dengan penerapan Manajemen Risiko pendiri.

## Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, struktur organisasi dari komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, struktur organisasi fungsi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hubungan fungsi bisnis dan operasional dengan fungsi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dan pengelolaan Risiko pengembangan atau perluasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB X  
PENEGAKAN KEPATUHAN

Bagian Kesatu  
Sanksi Administratif

Pasal 26

- (1) LJKNB yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 23, dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Dalam hal LJKNB telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Bagian Kedua  
Penurunan Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan dan  
Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama LJKNB

Pasal 27

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan LJKNB tidak memenuhi ketentuan yang menyebabkan dikenakannya sanksi administratif, Otoritas Jasa Keuangan dapat:

- a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan LJKNB pada perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan perusahaan pembiayaan, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah; dan/atau
- b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama LJKNB.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 28

Bagi LJKNB yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, ketentuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dinyatakan berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 29

- (1) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5682), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

### Pasal 30

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Agustus 2020

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 September 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY